



PUTUSAN

Nomor 218/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dr. Mohamad Fahmi ;**
2. Tempat Lahir : Karawang ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun /14 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raden Muhamad Soleh Nomor 37
Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,
Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dokter

Terdakwa Dr. Mohamad Fahmi dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : 218/PID/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : 218/PID/2019/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 85/Pid.B/2019/PN.Kwg. dalam perkara tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 218/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa Dr. MOHAMAD FAHMI pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2017 bertempat di Kp. Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban saksi korban Puspita Wulansari bersama dengan saksi Siti Nurjanah sedang duduk di ruang tengah sambil menonton Tv di rumah orang tuanya yaitu saksi Hj. Neneng Junengsih, kemudian datang terdakwa ke rumah tersebut dengan maksud untuk meminta bagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penjualan mobil Honda Fread dan langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata “*Hayu sia bereskeun, mana duitna?*”, lalu setelah itu terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, yang mana terdakwa kembali berkata “*sia rek dibereskeun iraha ? aing boga kebutuhan, ku aing hancurkeun mobil sia*” di jawab oleh saksi korban “*silahkan, saya laporkan ke pihak berwenang*”, dan terdakwa menjawab “*aing teu sieun, kuaing hancurkeun mobil sia*”, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil barso di atas rak sepatu lalu melempar braso cat kaleng yang ada di rak sepatu ke arah mobil saksi korban, yang mana setelah terdakwa melempar mobil milik saksi korban tersebut terdakwa berkata “*Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah*” sambil memaksa masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, selang beberapa saat datang saksi Omo Maryono yang merupakan ketua Rt beserta warga sekitar untuk mengamankan meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa untuk menghindari hal – hal yang membahayakan saksi korban, lalu tidak beberapa lama datang anggota Polres Karawang untuk meredakan keadaan sekitar yang mana atas ucapan / perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan di lecehkan kehormatannya.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa Sunda yaitu Dr.WAHYA, Drs.,M.Hum perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi Korban Puspita Wulansari dengan perkataan “*Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah*” dapat diartikan sebagai berikut:

1. Goblog : berarti suatu kata ungkapan kebencian yang kasar

Halaman 2 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 218/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anjing sia mah jual diri demi jabatan: berarti yaitu suatu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa sunda yang jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia "*Anjing kamu itu jual diri demi jabatan*"
3. Indung sia mah tolol pejabat lemah: yaitu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa sunda yang jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia, "*Ibu kamu itu tolol pejabat lemah*"

Maka jika kalimat "*Goblog, anjing sia mah jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah* ", jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti "*Goblok, Anjing kamu itu jual diri demi jabatan, ibu kamu itu tolol pejabat lemah* "

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. MOHAMAD FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja *Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. MOHAMAD FAHMI berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah terdakwa di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2019 Nomor: 85/Pid.B/2019/PN. Kwg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang masing-masing pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05 Ban/Akta.Pid./2019/PN.Kwg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2019, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2019, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Karawang telah keliru dalam menguraikan syarat-syarat formil terhadap pembuktian tindak pidana penghinaan, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu :
 - Tidak adanya surat pengaduan tertulis dari korban maupun kuasanya (Padahal Pasal 310 ayat (1) adalah klach delict), sehingga seharusnya kasus ini tidak dapat diproses secara hukum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 74 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 79 KUH Pidana;
 - Tentang masa daluwarsa (laporan polisi tanggal 26 Oktober 2017, penuntutan baru dilakukan tahun 2019), tenggang waktu dari pelaporan dan waktu penuntutan 18 (delapan belas) bulan;
 - Terdakwa keberatan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi NENENG JUNENSIH (yang merupakan Ibu kandung dari saksi korban PUSPITA WULANSARI) dan saksi SITI NURJANAH (yang merupakan adik kandung

Halaman 4 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 218/PID/2019/PT.BDG



saksi NENENG JUNENSIH, yang berarti adalah tante dari korban PUSPITA WULANSARI), karena para saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat dengan saksi korban PUSPITA WULANSARI, sebagaimana tersebut dalam Pasal 169 KUH Pidana;

- Tentang tidak adanya barang bukti kaleng braso yang digunakan Terdakwa untuk melempar mobil, tetapi selalu dipertimbangkan dan diuraikan dalam putusan;

2. Bahwa Terdakwa membantah atas kesaksian para saksi tentang pengucapan kata-kata kotor, karena justru saksi korban yang marah-marah saat terdakwa datang ketempat kejadian;

3. Bahwa saksi yang diajukan adalah saksi De audito yaitu saksi OMO MARYONO dan saksi SUBUR E SUKARYA sehingga sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Memori Banding Terdakwa, dihubungkan dengan Pembelaan yang pernah diajukan Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata bahwa apa yang disampaikan dalam Memori Banding sudah disampaikan dalam Pembelaan tersebut serta telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 85/Pid.B/2019/PN.Kwg., tanggal 10 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan



Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya serta jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akan lebih adil dan tepat apabila dalam perkara ini akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 14 huruf a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa MOHAMMAD FAHMI dan saksi korban PUSPITA WULANSARI adalah mantan suami istri;
- bahwa pertengkaran diawali dan disebabkan karena masalah pembagian harta gono gini (dalam hal ini berupa pembagian uang hasil penjualan mobil Honda Freed yang telah dijual saksi korban Puspita Wulansari) sehingga seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 85/Pid.B/2019/PN.Kwg., tanggal 10 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lama dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P), Pasal 14 huruf a. ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 Juli 2019 Nomor:85 /Pid.B/2019 /PN. Kwg. yang dimintakan banding, sekedar mengenai lama dan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Dr. MOHAMMAD FAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis;
 3. Membebankan kepada Terdakwa membyar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Kamis**, tanggal **12 September 2019**, oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAPARUDDIN, S.H.**, dan **H.MUZAINI S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Juli 2019 Nomor 218/PID.B/2019/PT.BDG.. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ABDUL FATTAH,S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 218/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SYAPARUDDIN, S.H.,

Ttd

H. MUZAINI, S.H.,M.H.

Ttd

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL FATTAH,S.H.

Halaman 8 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 218/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)